



Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Suami Dihadapan Notaris Terkait Harta Bersama

Inda Siregar

Universitas Pelita Harapan

Received: 05 Oktober 2025
Revised: 17 Oktober 2025
Accepted: 28 Oktober 2025

Abstract

The inner and outer bond between husband and wife to form a happy family. That bond is called marriage. In marriage there is mixing and separation of assets. There is no marriage agreement for joint property, while for separation of property there is a marriage agreement. If joint assets are willed, they cannot immediately be willed to another person or party because there are still assets of the spouse. A deed of will that has been made before a notary if someone is harmed. The position of a will is not absolute. For legal certainty and fairness, one of the spouses can sue the court for the division of joint assets or request the annulment of the Will Deed. Cancellation or adjustments to the contents of a will can occur in the judicial process to protect the rights of legal heirs, especially the wife as the legal owner of half of the joint assets. Notaries have a big responsibility to ensure the legal status of bequeathed assets. The notary ensures that the contents of the document are clear, unambiguous, and in accordance with the will of the testator. Identity and Capacity Verification: Before drafting the deed, the notary must verify the identity and legal capacity of the testator.

Keywords: Will Deed, Notary Making Will Deed, Joint Property

(*) Corresponding Author: indasiregar21@gmail.com

How to Cite: Siregar, I. (2025). Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Suami Dihadapan Notaris Terkait Harta Bersama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.D), 152-160.

Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12005>.

PENDAHULUAN

Sebagai ciptaan yang membutuhkan orang lain untuk hidup, manusia mencari kebahagiaan dengan membentuk keluarga sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kematangan atau kedewasaan dari pasangan calon suami istri yang secara tidak langsung berkaitan dengan umur calon suami dan istri. Oleh karena itu, dilakukan perubahan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan diizinkan kepada pria yang sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun, diubah menjadi pria dan wanita yang berumur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin akan berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Selain itu

juga untuk menghindari tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak sipil anak, hak perlindungan kekerasan dan diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kesehatan, dan hak sosial anak serta menghilangkan diskriminasi atas jenis kelamin.

Dalam suatu perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum seperti hubungan suami istri, harta kekayaan, dan juga kedudukan anak. Dengan adanya akibat-akibat hukum tersebut timbulnya hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ dikatakan bahwa istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami. Suami dan istri berada dalam kedudukan yang sama, oleh karena itu sebaiknya dalam menentukan sesuatu dalam rumah tangga dilakukan bersama-sama, termasuk di dalamnya mengenai harta kekayaan. Harta kekayaan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup dalam suatu keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan dibagi menjadi 2 (dua), sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat harta bawaan dan harta bersama. Setiap harta benda yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan disebut dengan harta bawaan yang penguasaannya dipegang masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan disebut dengan harta bersama. Dilanjutkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa setiap tindakan atas harta bersama harus dapat persetujuan dari kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 119 KUHPerduta, selama perkawinan berjalan, harta bersama tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Pasangan suami istri dapat membuat Perjanjian Perkawinan yang di dalamnya dapat diatur mengenai pemisahan harta suami dan istri. Pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama akan berakibat hukum sampai menjadi warisan untuk para ahli warisnya. Hukum waris di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.² Bagi yang memeluk agama Islam dapat menggunakan hukum Islam ataupun menggunakan hukum adat dan perdata sesuai dengan kesepakatan bersama para ahli waris. Bagi yang beragama non-muslim dapat menggunakan hukum adat masing-masing ataupun dengan hukum perdata. Dalam hukum waris perdata, tidak ada perbedaan hak bagian antara ahli waris pria dan wanita. Bahkan di dalam hukum waris perdata, setiap ahli waris memiliki bagian mutlak yang sudah pasti menjadi miliknya. Bagian mutlak tersebut disebut sebagai *legitime portie* yang bagiannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Dengan demikian, setiap notaris dalam menjalankan jabatannya “harus Jujur terhadap diri sendiri yang berlandaskan pada spiritual, moral, mental dan akhlak yang baik dan benar selain mempunyai tingkat intelektual yang tinggi serta mempunyai sifat netral/tidak memihak, independent, mandiri, tidak mengejar materi, menjunjung harkat dan martabat jabatan notaris yang profesional.

¹ Pasal 31 ayat (1) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan selengkapnya berbunyi: (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

² Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, “*Hukum Kewarisan Perdata Barat*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 1.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menyampaikan rumusan masalah sebagai 1.) Bagaimana kedudukan Akta Wasiat yang dibuat oleh suami dihadapan Notaris tanpa persetujuan isteri terkait harta bersama?, 2) Bagaimana akibat hukum Akta Wasiat yang dibuat oleh suami dihadapan Notaris yang melanggar ketentuan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk memecahkan persoalan hukum Akta Wasiat yang dibuat oleh suami dihadapan Notaris tanpa persetujuan isteri terkait harta bersama. 2) Untuk menemukan proses penyelesaian sengketa hukum terkait akibat hukum Akta Wasiat yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research)-empiris. Penelitian yang sudah inkrah melakukan analisa terhadap pertimbangan Majelis Hakimnya (rasio decidendi). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta penerapan norma hukum yang relevan dengan perlindungan hukum bagi yang membuat akta wasiat.

Menganalisis penerapan hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengenai kasus kedudukan Akta Wasiat yang dibuat oleh suami dihadapan Notaris tanpa persetujuan istri terkait harta bersama. Penulis mengambil salah satu contoh kasus putusan Pengadilan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3703 K/Pdt/2021 sebagai bahan acuan untuk menerapkan teori yang penulis sudah jabarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kedudukan Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Suami Dihadapan Notaris Tanpa Persetujuan Isteri Terkait Harta Bersama.

Wasiat yang dibuat suami di hadapan notaris tanpa persetujuan isteri terkait harta bersama adalah sah secara formil, tetapi tidak sah secara materil untuk bagian harta bersama.

Sah secara formil maksudnya dalam bentuk atau prosedur hukum. Jadi, wasiat yang dibuat di hadapan notaris itu sah secara hukum dari segi bentuk karena dibuat oleh orang yang cakap hukum ditulis atau dituangkan dalam akta notaris dan memenuhi syarat-syarat administratif dan prosedural pembuatan wasiat menurut hukum (misalnya Pasal 938 KUHPperdata). Sementara untuk Materil maksudnya dalam isi atau substansi dari wasiat suami membuat wasiat atas harta bersama, tanpa persetujuan istri, maka Ia tidak berwenang untuk menghibahkan/mewariskan bagian harta yang bukan sepenuhnya miliknya. Dalam hukum, harta bersama adalah milik berdua, jadi keputusan atas harta itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Isi wasiat tersebut, sepanjang menyangkut harta bersama, dianggap tidak sah atau tidak bisa dilaksanakan, karena melanggar hak istri.

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung dalam perkara No. 3703 K/Pdt/2021 yang mana telah menyatakan bahwa batal dan tidak memiliki kekuatan hukum akta Testamen yang dibuat oleh Notaris. Putusan ini sudah benar berdasarkan teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Kepastian Hukum adalah keadilan yang diberikan, tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk meastikan perdamaian dan ketertivan, akan tetapi konflik antara kepastian hukum dan keadilan atau antara kepastian hukum dan kesengajaan pasti mudah terjadi. Sebagai contoh, kepastian hukum akan menuntut agar suatu hukum ditegakkan. Gustav Radburch memberi suatu konsep bahwa hukum sebagai paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan dalam kenyataannya tidak boleh melanggar nilai, khususnya nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum. Sehingga upaya penegakan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata dan perkembangan nilai kepastian tersebut akan menjadi inti dari ajaran *rule of law*.³

Semua aset yang diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah/warisan) dianggap sebagai harta bersama, dan pengelolaannya membutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Untuk itu akan kita lihat kedudukan dan akta wasiat yang dibuat oleh suami dihadapan notaris tanpa persetujuan isteri terkait harta bersama.

2. Analisis Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Suami Dihadapan Notaris Yang Melanggar Ketentuan Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UUJN, bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan akta untuk pengakuan utang), salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Mengingat keberadaan akta wasiat sangat penting, perlu dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang (otentik) agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Maka berdasarkan metode interpretasi sistematis, dalam hal ini surat keterangan waris yang dibuat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menjelaskan:

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, dalam hal kaitanya dengan ahli waris dalam surat keterangan warisnya dibuat dalam bentuk otentik. Selanjutnya dihubungkan mengenai akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang unuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Maksud dari Pasal 1868 KUHPerdara mengandung 3 unsur, yaitu:

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

³Soejono Soekanto, “*Beberapa Permasalahn Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*”, (Yogyakarta, UII Press, 1983), hlm. 35.

- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk dan di tempat dimana itu dibuat.

Salah satu unsur yaitu dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang merupakan Notaris, dalam Pasal 1 UJUN menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” mengenai kewenangan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 UJUN yang menyebutkan: perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.

3. Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Suami Dihadapan Notaris

Secara hukum, akta wasiat merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu”. Dalam konteks wasiat, notaris merupakan pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta wasiat otentik.

Namun demikian, kedudukan akta wasiat tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, keabsahan dan pelaksanaan wasiat dapat digugat oleh ahli waris apabila mereka merasa dirugikan atau jika akta wasiat tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam hukum positif.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewajiban untuk meneliti status hukum dari harta yang dijadikan objek wasiat. Apabila wasiat menyangkut harta bersama, maka notaris harus:

1. Meminta bukti pemisahan harta (jika ada perjanjian pisah harta);
2. Memastikan bahwa harta tersebut memang milik pribadi pewaris;
3. Menyampaikan konsekuensi hukum kepada pihak yang membuat wasiat.
4. Jika notaris tetap melaksanakan pembuatan akta tanpa memperhatikan prinsip tersebut, maka akta tersebut dapat berpotensi dibatalkan dan notaris dapat dikenai sanksi administratif bahkan perdata atas kelalaiannya.

Menurut **Maria Pranatia** bahwa :

“walaupun dalam Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik tetapi harus diperhatikan bahwa di pasal 15 ayat (2) d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris harus melakukan pencocokan surat-surat dengan aslinya dan melihat apakah harta menjadi harta bersama atau milik masing- masing suami isteri”⁴

Menurut **Bambang Trisianto** bahwa :

⁴ Hasil wawancara dengan Maria Pranatia, pengajar Teknik Pembuatan Akta 3, Kampus Pascasarjana Plaza Semanggi, Jakarta, Tanggal 26 April 2025, Pukul 15.00 wib.

“Notaris itu tidak bisa membuat akta wasiat untuk harta bersama tanpa sepengetahuan pasangan. Setiap notaris diharuskan mensosialisasikan atau memberikan pandangan hukum terlebih dahulu kepada pihak yang akan menghadap untuk membuat akta wasiat. Notaris memperhitungkan dampak dari akta yang akan dibuat bagi pihak keluarga dan tetap memberikan penyuluhan hukum.”⁵

Hakim dalam memutus perkara diatas perbuatan Tergugat membuat Akta Testamen Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 dilakukan dengan tidak menjaga kepentingan pihak terkait *in casu* Penggugat sehingga melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan ini sudah benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

4. Ketentuan Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama masa perkawinan, baik atas nama siapa pun, pada dasarnya menjadi milik bersama. Dengan demikian, ketika seorang suami membuat wasiat mengenai harta yang termasuk dalam harta bersama, secara yuridis ia tidak dapat secara sepihak mewariskan harta tersebut tanpa persetujuan istri. Penggunaan harta bersama untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam bentuk hibah atau wasiat, tanpa izin pasangan, dapat dianggap melanggar hak kepemilikan bersama tersebut. Namun, tidak ada ketentuan eksplisit dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa wasiat atas harta bersama harus mendapat persetujuan istri. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan mengenai keabsahan wasiat yang dibuat sepihak.

Ahli waris legitimaris dapat meminta perlindungan hukum dengan cara menuntut terkait bagiannya yang telah disinggung dengan adanya wasiat. Seseorang yang memiliki harta waris berhak atas seluruh hartanya, akan tetapi, bisa saja ahli waris dapat melanggar bagian mutlak dari ahli waris lainnya. Oleh sebab itu, hak dari *legitime portie* diatur oleh undang-undang agar tidak dilanggar oleh pewaris. Jika terdapat suatu pelanggaran wasiat yang melebihi bagian mutlak (*legitime portie*) dan ahli waris legitimaris merasa dirugikan terkait pelanggaran tersebut, maka dapat menuntut untuk meminta pembatalan wasiat tersebut atau melakukan pengurangan (*inkorting*). Akan tetapi jika ahli waris merasa tidak dirugikan dan tidak menuntutnya di pengadilan, maka akta wasiat tersebut dapat dikatakan sah.

Perlindungan hukum tersebut yakni melakukan pengurangan (*inkorting*) dan dapat menuntut di pengadilan untuk membatalkan wasiat tersebut. Undang-undang memberikan wewenang kepada legitimaris untuk menuntut, agar diadakan pengurangan terhadap hibah wasiat yang menyinggung bagian mutlak ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung No. 3703 K/Pdt/2021 dalam hal ini Notaris yang membuat akta wasiat melakukan permohonan Kasasi yang putusannya menolak permohonan, kemudian banding atas putusan Pengadilan Negeri, dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 yang dibuat oleh

⁵Hasil wawancara dengan Bambang Trisianto, Notaris Jakarta Utara, Teluk Intan, Jakarta, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 14.48 wib.

Notaris KAMELINA, SH (Tergugat). Penulis menganalisis putusan tersebut sudah benar sesuai dengan teori keadilan proporsional menurut Aristoteles keadilan ini adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Pembagian proporsi yang sama akan diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda.⁶ Termasuk pada keadilan distributif adalah pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Keadilan distributif pada dasarnya merupakan pedoman moral yang paling cocok digunakan untuk proses politik terkait pembagian keuntungan dan beban di masyarakat.⁷ Meskipun memang tidak menutup kemungkinan teori keadilan ini digunakan untuk menganalisis isu lain. Di sisi lain, keadilan *corrective* yang mempunyai pengertian sama dengan keadilan komutatif mendasarkan pada transaksi baik yang dilakukan secara sukarela atau tidak yang terjadi pada ranah hukum privat.⁸

Istri seharusnya mendapatkan setengah dari harta bersama dan anak-anak mendapatkan bagian mutlak (*legitime portie*) berhak untuk meminta perlindungan hukum dengan cara meminta inkorting (pengurangan) terkait bagian hartanya atau meminta untuk membatalkan akta wasiat di pengadilan yang dijelaskan dalam pasal 920 KUHPer, jadi ketentuan yang dikeluarkan oleh undang-undang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Mahkamah Agung dengan Pertimbangan hakim dalam perkara No. 3703 K/Pdt/2021 yang mana telah menyatakan bahwa batal dan tidak memiliki kekuatan hukum akta Testamen yang dibuat oleh Notaris.

Putusan ini penulis berpendapat bahwa perbuatan testamen diatas tidak memenuhi syarat objektif menurut Pasal 1320 KUHPerdara (yaitu hal tertentu dan sebab yang halal), maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak, serta tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang penulis sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Akta wasiat tanpa persetujuan istri atas harta bersama tidak sah untuk keseluruhan harta, melainkan hanya berlaku atas bagian milik suami, sepanjang tidak ditemukannya perjanjian perkawinan di dalam keluarga, namun apabila terdapat perjanjian perkawinan maka pihak suami dapat membuat wasiat dengan harta yang sudah menjadi miliknya tanpa persetujuan dan pembagian harta dengan isteri.

⁶ Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren", *Respons*, 23, 1 (2018), hlm. 50.

⁷ Christian B. Miller, "Distributive Justice and Empirical Moral Psychology", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2017), ed. Edward N.

Zalta, <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/justicemoral-psych/>, diakses 8/2/2020.

⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, "Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesi", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 157.

- b. Pembatalan atau penyesuaian isi wasiat dapat terjadi dalam proses peradilan untuk melindungi hak ahli waris yang sah, terutama istri sebagai pemilik sah separuh harta bersama hal ini terjadi apabila ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan Sjarif, et al. (2005). *Hukum kewarisan BW pewarisan menurut undang-undang*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ahmad Rofik. (2003). *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Afandi. (1986). *Hukum waris, hukum keluarga dan hukum pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bernadus Wibowo Suliantoro, & Caritas Woro Murdiati Runggandini. (2018). Konsep keadilan sosial dalam kebhinekaan menurut pemikiran Karen J. Warren. *Respons*, 23(1).
- Damanhuri Fattah. (n.d.). Teori keadilan menurut John Rawls. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> (diakses 12 April 2025).
- Darji Darmodiharjo, & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (n.d.). Pertimbangan hakim dalam menilai akta wasiat yang membatalkan wasiat sebelumnya. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/514> (diakses 22 November 2024).
- Hartono Soerjopratiknjo. (1984). *Hukum waris testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Hyronimus Rheti. (2015). *Filsafat hukum edisi lengkap dari klasik ke postmodernisme*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.).
- Kamus Besar. (n.d.). <http://www.kamusbesar.com/15736/pejabat> (diakses 22 November 2024).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Komar Andhasasmitha. (1987). *Hukum, harta perkawinan dan waris menurut KUHPperdata*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia.
- Lumban Tobing. (2004). *Peraturan jabatan notaris*. Jakarta: PT Erlangga.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan No. 3703 K/Pdt/2021*.
- Miller, C. B. (2017). Distributive justice and empirical moral psychology. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/justicemoral-psych/> (diakses 20 April 2025).
- Muhammad Syukri Albani Nasution. (2017). *Hukum dalam pendekatan filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2020). *Putusan No. 153/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr.*
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2020). *Putusan No. 745/PDT/2020/PT DKI.*
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1990). *Hukum waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Wawancara dengan Bambang Trisianto, Notaris Jakarta Utara, Teluk Intan, Jakarta, 23 Mei 2025, pukul 14.48 WIB.

Wawancara dengan Maria Pranatia, pengajar Teknik Pembuatan Akta 3, Kampus Pascasarjana Plaza Semanggi, Jakarta, 26 April 2025, pukul 15.00 WIB.